

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA

Jl. Trans Sulawesi AKD, Desa Modomang, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang

Mongondow

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA

NOMOR: KEP- 9 /P.12.8/Cr.3/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA

Meninmbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga Tahun 2024

Dasar

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga Tahun 2024

KEDUA

Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga;
- Hasil Self asessment Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Riau;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumoga pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI

JOICE MEYRIANE EYVIE TASIAM, S.H,.M.H

JAKSA MUDA/NIP. 19810531 200712 2 002

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri Kotamobagu Di Dumoga Nomor : KEP- 69 /P.12.8/Cr.3/06/2024

: 97 Juni 2024 Tanggal

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA

No.	Nama	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1.	JOICE M.E.TASIAM, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19810531 200712 2 002 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga	Ketua
2.	AGUNG TRI UTOMO SUNTAKA, S.H. Yuana Wira (III/a) Nip. 19970309 202404 1 001 Plh. Kaur Bin	Sekretaris
3.	JERRY N. A. PATTIASINA, S.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 1990 0831 201801 1 002 Kasubsi Pidum & Pidsus	Anggota
4.	MANGATAR ANUGRAH SIREGAR, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) Nip. 19970220 202012 1 003 Plh. Kasubsi Intel dan Datun	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU DI DUMOGA,

JOICE MEYRIANE EYVIE TASIAM, S.H,.M.H

JAKSA MUDA/NIP. 19810531 200712 2 002